



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR 12 A TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAWAS KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DESA PANGLUNGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Perlu membentuk Tim Pengawas RAB Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Nomor tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Nomor tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/A);

16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 114/A);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 118/A);
20. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2017 Nomor 2/D);
21. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2018 Nomor 2/E);
22. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panglungan Tahun 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 4/E).
23. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2025 Nomor 05/A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Pengawas Pekerjaan Infrastruktur dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengawas Pekerjaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan fisik bangunan yang di lakukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Membuat/menyusun laporan hasil pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Tim Pengawas Kegiatan berpedoman pada ketentuan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, baik secara teknis maupun administratif dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

- KEEMPAAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Panglungan

pada tanggal 08 Januari 2025

KEPALA DESA PANGLUNGAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas DPMD Kab. Jombang
2. Sdr. Camat Wonosalam
3. Sdr. TIM Pelaksana yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DESA
PANGLUNGAN
NOMOR : 12 A TAHUN 2025
TANGGAL : 08 JANUARI 2025

**SUSUNAN TIM PENGAWAS KEGIATAN PEKERJAAN INFRASTRUKTUR
DESA PANGLUNGAN KECAMATAN WONOSALAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	UNSUR SKPD/LEMBAGA
1	TUMAJI	PANGLUNGAN	KETUA	BPD
2	ISWANTO	PANGLUNGAN	Sekretaris	Perangkat desa
3	SUNARTO	PANGLUNGAN	Anggota	Tokoh Masyarakat
4	MUSTIKOWENI	PANGLUNGAN	Anggota	Tokoh Masyarakat
5	MUSTAKIM	PANGLUNGAN	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA PANGLUNGAN

